

Evy Rahman Utami¹, Etik Kresnawati²,
 Ilham Maulana Saud³, Sri Budhi Rezki⁴
^{1,2,3,4} Prodi Akuntansi, Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis, Universitas
 Muhammadiyah Yogyakarta
 Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
 Bantul, Yogyakarta, 55183
¹Email: evy.rahman@umy.ac.id

Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

<https://doi.org/10.18196/bdr.5224>

ABSTRAK

Pengelolaan potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilatarbelakangi oleh adanya penyaluran dana ZIS yang masih didominasi untuk kegiatan konsumtif. Tujuan pengabdian ini untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan perekonomian warga melalui gerakan ZIS. Metode kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai keutamaan-keutamaan infak dan shadaqah. Tim pengabdian membagikan kotak infak dan shadaqah kepada setiap kepala keluarga. Setiap bulan pengurus mushola di Rukun Tetangga (RT) mengumpulkan infak dan shadaqah kemudian melakukan pencatatan akuntansinya. Dana yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Pengurus mushola diedukasi berupa pelatihan pencatatan akuntansi dalam melakukan pencatatan saat penerimaan kas, penyaluran kas, serta pembuatan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas setiap bulan. Dana yang diterima disalurkan untuk kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid (pengajian, kebersihan, sarana dan prasarana), PHBI, sumbangan kematian. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan infak dan shadaqah serta format laporan keuangan. Rata-rata setiap RT per bulan mampu mengumpulkan infak dan shadaqah antara Rp 300.000 – Rp 500.000. Kata Kunci: ZIS, masjid, pelaporan, kesejahteraan, kesadaran

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu ajaran pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah SWT mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi *hablum minallah*), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*). Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. Soemitra (2009) menjelaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaa zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, infaq yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan,

dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. Soemitra (2009) menyebutkan beberapa himmah dari pembayaran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada muallaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (nishab) dan waktu (haul) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik.

Potensi ekonom umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerimaan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) (Immamudin, 2007). Kebutuhan yang wajar sebagai manusia wajib diusahakan oleh masyarakat manakala individu yang bersangkutan tidak berkemampuan memenuhinya, yakni melalui ajaran solidaritas yang dimulai dari lingkungan terdekat atau terkecil hingga lingkungan terbesar, bahkan musuh sekalipun (Husin, 2016). Pada skala nasional, Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) menyebutkan penerimaan zakat pada tahun 2015 mencapai 4,2 triliun rupiah. Jumlah ini diharapkan akan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang ditargetkan mencapai 5,2 triliun rupiah dari potensi sebesar 217 triliun rupiah (BAZNAS, 2016). Jumlah ini tentu saja belum termasuk infak dan shadaqah. Sementara untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tahun 2015 terkumpul dana zakat sebesar 683,5 juta rupiah dan dana infak sebesar 235,4 juta rupiah (BAZNAS DIY, 2015). Besarnya dana yang terkumpul, meskipun masih jauh dari potensi terhitung, menjadi bukti bahwa sudah ada upaya untuk menggerakkan umat Islam memenuhi kewajiban agama dan sosialnya. Dana yang terhimpun dari ZIS tidak harus diberikan kepada fakir dan miskin tetapi dana tersebut dapat dikembangkan ke dalam bentuk usaha (Harafah, 2016).

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah yaitu terkait penghimpunan, pengelolaan (*pen-tasharuf-an*), dan pertanggungjawaban. Masih jauhnya penerimaan ZIS dari potensi yang ada tidak lepas dari permasalahan ketiga hal tersebut. Pada tahap penghimpunan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran umat Islam terkait kewajiban berzakat diluar zakat fitrah maupun untuk mengeluarkan infak dan shadaqah, dan kurangnya jumlah tenaga lapangan (*penjemput*) dana ZIS. Pada tahap pengelolaan, data yang dilaporkan oleh BAZNAS tingkat nasional maupun propinsi masih menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS masih

didominasi untuk hal yang sifatnya konsumtif. Sedangkan pada tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola ZIS kadang tidak tersampai kepada pembayar ZIS sehingga kurang meningkatkan semangat mereka untuk lebih ber-ZIS. Khusus untuk DIY, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh BAZNAS propinsi terlihat bahwa pembayaran ZIS masih didominasi oleh umat Islam di wilayah perkotaan baik melalui instansi atau perusahaan maupun individual (BAZNAS DIY, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan ZIS belum menyentuh masyarakat di tingkat desa atau dusun, meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di tingkat pemerintahan kecamatan atau desa atau melalui masjid atau mushola atau langgar. Apabila UPZ dapat dibentuk sampai tingkat dusun, diharapkan akan membantu BAZNAS propinsi atau kabupaten untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang terkumpul sehingga ZIS akan menjadi gerakan bersama yang mensejahterakan umat.

Observasi awal yang kami lakukan di mitra mengisyaratkan bahwa dari sisi ekonomi, perlu ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kondisi demografi wilayah Tanjan yang berkapur dan keengganan menggunakan pupuk karena mahal harganya menyebabkan hasil pertanian tidak maksimal. Kurangnya modal juga menjadi salah satu penyebab banyaknya warga yang menjadi buruh pengrajin mebel. Disisi lain, pengajuan pendanaan ke lembaga keuangan mempunyai konsekuensi yang memberatkan warga karena harus ada jaminan dan kewajiban membayar bunga atau pembayaran angsuran yang totalnya melebihi pinjaman yang diterima. Kondisi di atas menuntut warga untuk mandiri mengelola potensi yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang cukup besar sebenarnya menjadi aset yang luar biasa apabila dapat dikelola dengan baik. Meskipun banyak yang menjadi buruh, namun mereka tetap berpenghasilan. Salah satu upaya untuk membangun kemandirian adalah melalui pengumpulan dan pengelolaan ZIS di tingkat dusun. Informasi lain yang kami peroleh dari takmir masjid setempat adalah selama ini, tidak ada satupun warga yang membayar zakat diluar zakat fitrah, walaupun banyak warga yang secara hukum agama sudah wajib untuk menunaikannya. Sebagian besar warga tidak memahami kapan mereka sudah mempunyai kewajiban untuk menjadi muzakki dan bagaimana menghitung zakat selain zakat fitrah. Demikian halnya dengan pengetahuan tentang keutamaan untuk berinfaq dan bersedekah serta pengelolannya. Umumnya warga hanya mengisi kotak infak masjid pada saat shalat Jum'at.

Warga kurang menyadari bahwa bersedekah tidak harus menunggu berkecukupan

atau memiliki uang yang banyak. Selain itu, warga dapat bersedekah setiap waktu dan tidak perlu menunggu untuk memiliki uang dalam jumlah yang banyak. Bahkan uang koin yang dikumpulkan dalam wadah sederhana secara terus menerus mungkin berguna bagi orang lain yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kondisi untuk mendekatkan wadah sedekah (celengan) tersebut dan mengumpulkannya dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan kondisi dan masalah yang dipaparkan pada penjelasan diatas, bukan hal yang tidak mungkin untuk membangun kemandirian warga melalui gerakan ZIS. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di dusun Tanjan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ZIS dan menggerakkan perekonomian warga melalui gerakan ZIS. Dengan konsep ta'awun, dana ZIS yang terkumpul diharapkan menjadi dana produktif yang dapat dimanfaatkan warga untuk pemberdayaan ekonomi.

METODE PELAKSANAAN

Untuk memastikan tujuan dari program gerakan ZIS di mitra terlaksana dengan baik, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan melalui pengajian yang melibatkan seluruh warga. Sosialisasi dilaksanakan satu kali di awal kegiatan dengan tujuan untuk mengedukasi warga tentang hukum dan hikmah melaksanakan ZIS (manfaat melakukan ZIS, ancaman-ancaman Allah mengenai orang yang tidak melaksanakan ZIS, dan pemutaran video mengenai kematian untuk memotivasi warga sehingga tergerak hatinya untuk melakukan amalan-amalan selama hidup). Tujuan sosialisasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sedekah bisa dilakukan kapan saja meskipun dari kumpulan uang koin sisa belanja. Seiring berjalannya waktu, diharapkan warga memulai untuk mengalokasikan sebagian hartanya sebelum dipotong untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Untuk memotivasi semangat bersedekah, maka disebarakan kotak infak dan shadaqah untuk setiap KK. Tempat berinfaq sementara ini berbentuk seperti celengan dan diletakkan di rumah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat membiasakan warga untuk melaksanakan infak dan shadaqah setiap hari sesuai kemampuannya masing-masing tanpa menunggu hari Jum'at. Setiap awal bulan warga akan mengumpulkan dana ZIS bersamaan dengan rapat RT.
3. Penyaluran dana ZIS dan melaporkan keuangan ZIS ke takmir masjid di awal bulan. Pengurus mushola di setiap RT melaporkan penerimaan dan pengeluaran ZIS ke takmir

masjid. Takmir masjid merekap dan mempublikasikan laporan keuangan di papan pengumuman masjid.

4. Pelatihan pengelola ZIS (amil). Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, takmir masjid atau mushola dapat menjadi pengelola dana ZIS dengan memberitahu kegiatan tersebut ke kepala kantor urusan agama kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan akan diberikan kepada takmir masjid amil yang meliputi pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana ZIS. Pelatihan ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara sederhana agar dana ZIS yang terkumpul dari warga dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilakukan di dusun Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul. Tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: tahap pertama adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pertama dilakukan antara tim pengabdian dengan takmir masjid Tanjan. Sosialisasi program dihadiri 18 orang yang dilakukan di mushola RT 1 dusun Tanjan. Takmir masjid menyambut baik kegiatan ini dan berperan aktif dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat dan sumber daya manusia. Sosialisasi pertama dilakukan hanya kepada Takmir Masjid untuk menjelaskan konsep dan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian. Sosialisasi kedua dilakukan melalui pengajian yang melibatkan seluruh kepala keluarga di dusun Tanjan. Pengajian sosialisasi untuk kepala keluarga dilaksanakan di masjid Tanjan.

Sosialisasi dilaksanakan dua kali dengan tujuan untuk mengedukasi warga tentang hukum dan hikmah melaksanakan ZIS. Pengajian sosialisasi disampaikan oleh Juanda S.Ag., M.Ag dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Materi pengajian yang disampaikan oleh Juanda dikemas dengan sangat menarik. Selain itu, warga disajikan berbagai video mengenai keutamaan orang yang membayar ZIS dan video mengenai kematian. Beberapa diskusi dan pertanyaan dari warga dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki kemauan untuk ZIS karena pertimbangan pendapatan yang rendah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan kuli bangunan. Sebagian warga melakukan infak hanya di hari Jumat ketika melakukan shalat Jumat atau pada hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, kegiatan ini membantu untuk menyadarkan warga bahwa infaq tidak harus menunggu mampu atau kaya.

Tahapan berikutnya yaitu menyebarkan kotak infak dan shadaqah untuk setiap KK.

Kegiatan ini diharapkan dapat membiasakan warga untuk melaksanakan infak dan shadaqah setiap hari sesuai kemampuannya masing-masing tanpa menunggu hari Jum'at. Infak dan shadaqah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tujuan awal program ini untuk menumbuhkan semangat infak dan shadaqah, bukan untuk melihat seberapa besar infak dan shadaqah yang sudah dikeluarkan. Langkah awal kegiatan pengabdian ini, warga mengisi celengan yang disediakan dengan uang sisa belanja. Selain itu, pelaksana mencoba mendekatkan tempat infaqnya supaya warga teringat setiap saat karena diletakkan di rumah. Metode ini diharapkan warga akan merasakan manfaat berinfaq sehingga warga memiliki prioritas ZIS atas pendapatan yang diperoleh sebelum uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk pengumpulan infaq dan shadaqah secara kolektif, setiap awal bulan pengurus dana infak dan shadaqah di setiap RT akan menghitung jumlah infak dan shadaqah yang sudah terkumpul dan melaporkan kepada takmir masjid. Hasil pengumpulan infak dan shadaqah di setiap RT rata-rata Rp 300.000 – Rp 500.000 setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengajian sosialisasi program sangat bermanfaat untuk warga dengan bukti ada kesadaran untuk membayar infak dan shadaqah. Selain itu, capaian kegiatan yang lain yaitu terbentuknya kepengurusan amil zakat di dusun Tanjan (setiap RT). Beberapa warga merasa malu jika jumlah infaqnya lebih sedikit dari warga yang lain. Sedekah bukan hanya persoalan banyak atau sedikit, namun menumbuhkan kesediaan untuk lebih disiplin bersedekah dengan dana yang ada. Sedekah pada hakikatnya bukanlah hal yang akan mengurangi harta, tetapi sedekah akan melipatgandakan keberkahan hidup termasuk peningkatan pendapatan dari Allah SWT.

Tahap awal penyaluran dana infak dan shadaqah dialokasikan untuk memakmurkan masjid dan kegiatan sosial. Capaian program kegiatan ini terbentuknya daftar kegiatan penyaluran dana ZIS di dusun Tanjan. Dana ZIS dapat digunakan untuk biaya kebersihan masjid, menambah peralatan masjid, honorarium penceramah, PHBI, biaya listrik mushola/masjid, sumbangan sakit, sumbangan kematian, bantuan beasiswa anak sekolah, bantuan biaya rumah sakit keluarga tidak mampu, dan kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh warga. Dalam jangka panjang, jika kesadaran sedekah semakin meningkat dan warga juga merasakan dampaknya di dunia dan akhirat maka sedekah tidak hanya dari uang sisa belanja tetapi dialokasikan dari awal saat diterimanya pendapatan. Jika jumlahnya meningkat, sedekah ini akan sangat bermanfaat untuk bantuan sosial lainnya termasuk mensejahterakan lansia yang ditinggalkan keluarganya. Pada akhirnya, hal ini

akan membantu mengurangi masalah sosial. Selain itu, dana infaq dan shadaqah dapat dialokasikan pada peningkatan ekonomi, misalnya pemberian pinjaman modal usaha.



Gambar 1. Sosialisasi Program



Gambar 2. Pengajian Sosialisasi Program



Gambar 3. Pembagian Kotak Infaq



Gambar 4. Pelatihan Akuntansi Masjid



Gambar 5. Template Akuntansi Masjid



Gambar 6. Tim Pengabdian dan Warga

Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah pelatihan pengelola ZIS (amil). Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, takmir masjid atau mushola dapat menjadi pengelola dana ZIS dengan memberitahu kegiatan tersebut ke kepala kantor urusan agama kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan akan diberikan kepada takmir masjid amil yang meliputi pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana ZIS. Capaian program ini yaitu tersusunnya *template* atau format pelaporan dana ZIS kepada warga

yang akan mempermudah amil dalam menyusun laporan dana ZIS. Pencatatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara manual karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas (komputer). Pengurus takmir atau mushola di dusun Tanjan dijabat oleh para orangtua (pensiunan atau masyarakat yang berumur diatas 50 tahun) sehingga tidak mahir dalam menggunakan komputer. Pengurus infak dan shadaqah harus melakukan pencatatan terkait dengan laporan penerimaan kas, laporan penyaluran kas, laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas, dan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas setiap bulan. Laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas setiap bulan merupakan dokumen yang akan ditempel di masjid sebagai laporan dana infak dan shadaqah kepada masyarakat (dipublikasikan). Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan dana yang mereka upayakan untuk disedekahkan, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat. Untuk periode berikutnya, kepengurusan masjid dan mushola dikelola oleh para remaja dengan bantuan atau pendamping orang tua.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah dirasakan oleh masyarakat Tanjan yaitu peningkatan dalam kegiatan masjid dan meningkatnya kepedulian sosial. Pertama, hasil dari kegiatan infaq dan shadaqah yaitu kegiatan keagamaan semakin banyak. Masyarakat dusun Tanjan dapat menyelenggarakan pengajian rutin setiap bulan. Pengajian rutin ini dihadiri sebagian besar masyarakat Tanjan dan ada peningkatan jumlah infaq yang diterima oleh masjid. Selain itu, wali murid santri Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) tidak membayar honorarium pengajar TPA karena semua biaya operasional TPA diperoleh dari sebagian infaq dan shadaqah. Kedua, hasil kegiatan ini terbukti dengan peningkatan kepedulian sosial diantara warga Tanjan. Masyarakat yang menderita sakit atau mengalami musibah mendapat santunan dari sebagian uang infak dan shadaqah. Disisi lain, anak-anak mendapat bantuan peralatan sekolah di tahun ajaran baru.

Output kegiatan pengabdian berupa format laporan keuangan masjid. Setiap RT memiliki laporan keuangan dana infaq dan shadaqah kemudian dilaporkan ke masjid setiap bulan. Masjid mempublikasikan laporan keuangan secara periodik sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi kepada seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki program kegiatan masjid yang terstruktur dan daftar penggunaan dana infak dan shadaqah dalam kegiatan sosial.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar

zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan kegiatan sosial. Dana infaq dan shadaqah digunakan untuk dana kebersihan masjid, honorarium pengajar taman pendidikan Al Quran, bantuan hari besar keagamaan, santunan warga yang terkena musibah atau sakit, dan pemberian bantuan pendidikan. Keberhasilan kegiatan ZIS dan keberlanjutan program didukung dengan adanya format laporan keuangan dana ZIS di setiap RT dan masjid. Format laporan keuangan berupa laporan penerimaan kas, laporan penyaluran kas, dan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas setiap bulan. Kegiatan masyarakat semakin positif dan terarah dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan. Berikut rekomendasi pemanfaatan kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS):

1. Laporan keuangan ZIS terintegrasi antara penerimaan kas, pengeluaran kas, dan laporan bulanan (menggunakan sistem computer).
2. Pemanfaatan dana infaq dan shadaqah dikembangkan untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya permodalan ternak, permodalan pertanian dan perkebunan.
3. Laporan keuangan bulanan di berikan ke pengurus RT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya kegiatan ini maka pelaksana menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada

1. Kepala Desa Temuwuh
2. Kepala dusun Tanjan
3. Takmir Masjid
4. Pengurus Mushola
5. Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS DIY. 2015. <https://baznas.jogjakota.go.id/Home/laporan/penerimaan>
- BAZNAS DIY, 2016. <https://baznas.jogjakota.go.id/>
- Harafah, L.M. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Husin, B. 2016. *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- Soemitra, A. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat
- Yuliadi, I. 2007. *Ekonomi Islam: Filosofi, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: LPPPI